

MODERATION

Journal of Islamic Studies Review

MODERATION: Journal of Islamic Studies Review

Volume. 02, Number. 01, Maret 2022

p-ISSN: 2776-1193, e-ISSN: 2776-1517

Hlm: 107-118

Journal Home Page: <http://journal.adpetikisindo.or.id/index.php/moderation/index>



PELUANG DAN TANTANGAN FINTECH (FINANCIAL TECHNOLOGY) SYARIAH DI INDONESIA

Hida Hiyanti, Citra Sukmadilaga, Tettet Fitrijanti' Lucky Nugroho

Universitas Padjajaran | Universitas Mercu Buana

hida18001@mail.unpad.ac.id | tfitry@yahoo.com

citra.sukmadilaga@fe.unpad.ac.id | lucky.nugroho@mercubuana.ac.id

Abstract: *Currently, the development of Sharia Fintech (financial technology) in Indonesia is growing rapidly. But on the other hand, there are several phenomena and problems with conventional fintech that have a negative impact on society. Therefore, the existence of Sharia Fintech should be a solution to this phenomenon. The purpose of this research is to find out about the opportunities and challenges of Sharia Fintech (financial technology) in Indonesia. This study uses descriptive analysis with a qualitative approach. The data analysis technique used is an interactive model. The results of the study show that there are opportunities and challenges for Sharia Fintech in Indonesia, which consist of: regulations, human resources, technology, negative issues of Fintech and conventional capital.*

Keyword: *Sharia Fintech; Technology; Opportunity; Challenge*

PENDAHULUAN

Pemikiran Ekonomi Islam diawali sejak Muhammad Saw ditunjuk sebagai seorang Rasul. Rasulullah Saw mengeluarkan sejumlah kebijakan yang menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan, selain masalah hukum (*fiqih*), politik (*siyasah*) juga masalah perniagaan atau ekonomi (*muamalah*). Masalah-masalah ekonomi umat menjadi perhatian Rasulullah Saw, karena masalah ekonomi merupakan pilar penyangga keimanan yang harus diperhatikan. Selanjutnya, Al-Qur'an dan Al-Hadis digunakan sebagai dasar teori ekonomi oleh para khalifah juga digunakan sebagai dasar teori ekonomi oleh para khalifah yang selanjutnya juga diterapkan oleh para pengikutnya dalam mengelola perekonomian suatu negara.¹

Dinamika ekonomi secara terus-menerus mengalami perkembangan dari masa Rasulullah, masa Khulafaurasyidin, masa Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib hingga perkembangan dan kemajuan ekonomi saat ini yang sudah menuju industri 4.0 yang disebabkan meningkatnya, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan serta keinginan dari manusia menyebabkan organisasi ataupun perusahaan yang memiliki produk dan jasa yang dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia juga semakin kompetitif. Persaingan terjadi tidak lagi pada skala lokal atau nasional akan tetapi sudah meningkat pada skala global atau internasional.

Produk seringkali memiliki siklus hidup yang lebih pendek dan selera pelanggan lebih singkat. Selama tiga puluh lima tahun terakhir dunia telah beralih ke pasar global. Dengan demikian, saat ini ekonomi, pasar keuangan, industri, dan politik semuanya sudah pada fase digitalisasi. Internasionalisasi ini telah menyebabkan semua industri memiliki ketergantungan dengan perkembangan internet dan teknologi di jaman revolusi industri 4.0. Dalam era teknologi di jaman sekarang bahkan persaingan bukan hanya dalam bidang bisnis secara *face to face* tetapi juga dunia bisnis berbasis *software*, *web* dan *internet* dalam aspek kehidupan sehari-hari. Internet dan kemajuan teknologi di jaman sekarang yang sudah sangat berkembang dengan pesat memberikan kemudahan dan pengaruh yang signifikan pada seluruh aspek kehidupan manusia.²

Dunia bisnis pun berdampak terhadap dinamika penggunaan internet dan kemajuan teknologi dalam aktivitas usahanya yang bertujuan untuk meningkatkan layanan dan kualitas kepada nasabah dan masyarakat.³ Implementasi penggunaan internet dan teknologi yang memberikan nilai tambah bagi organisasi atau perusahaan berdampak terhadap kompetisi antar perusahaan untuk melakukan inovasi yang berkelanjutan dalam rangka memberikan perlayanan dan produk yang terbaik bagi masyarakat atau pelanggan yang bertujuan untuk menguasai pangsa pasar. Dampak dari penggunaan teknologi bagi internal organisasi atau perusahaan adalah dapat menghemat biaya operasional yang meliputi biaya tenaga kerja, biaya umum dan administrasi serta biaya promosi.

¹ L. Nugroho & Chowdhury, S. L. K, "Mobile Banking for Empowerment Muslim Women Entrepreneur: Evidence from Asia (Indonesia and Bangladesh)", dalam *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 9 (1), 2016, 83-100; L. Nugroho, Hidayah, N., & Badawi, A, "The Islamic Banking, Asset Quality: "Does Financing Segmentation Matters" (Indonesia Evidence)", dalam *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 9(5), 2018, 221-235. <https://doi.org/10.2478/mjss-2018-0154>.

² M. Ngafifi, "Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia dalam Perspektif Sosial Budaya", dalam *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, 2(1), 2014, 33-47. <https://doi.org/10.21831/jppfa.v2i1.2616>.

³ I. Dewi, "Pemanfaatan E-Commerce dalam Dunia Bisnis", dalam *Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis*, 6, 2011, 95-112. Retrieved from <https://s3.amazonaws.com>.

Kemajuan dunia yang penuh disrupsi inovatif yang berdampak terhadap perubahan cara-cara dalam melakukan interaksi sosial dan hubungan personal sehingga juga mempengaruhi cara bertransaksi dalam kegiatan ekonomi yang direfleksikan dengan berkembangnya entitas usaha dan bisnis yang berbasis internet. Perusahaan-perusahaan berbasis *software*, *web* dan *internet* yang menjadi gerbang menuju revolusi industri di Indonesia sudah mulai menunjukkan eksistensinya dalam berbagai bentuk salah satunya adalah adanya suatu terobosan kemajuan teknologi dalam bertransaksi ekonomi yang dinamakan dengan Fintech (*financial technology*). Pergeseran dunia bisnis tersebut sudah masuk dalam segala aspek yang juga mempengaruhi kemajuan dalam dunia transaksi ekonomi. Di jaman sekarang bahkan untuk melakukan suatu transaksi ekonomi bukan menjadi kendala atas waktu dan jarak serta dapat dilakukan dimana saja, kapan saja hanya dengan sentuhan jari dengan adanya aplikasi Fintech.⁴

Fintech merupakan inovasi di bidang jasa keuangan yang mana tidak perlu lagi menggunakan uang kertas. Dengan kata lain, keberadaan *financial technology* mengubah mata uang menjadi digital agar lebih efisien. Dalam sejumlah literatur ditemukan beragam definisi tentang Fintech. Secara umum dan dalam arti luas, Fintech menunjuk pada penggunaan teknologi untuk memberikan solusi-solusi keuangan.⁵ Lebih lanjut, secara spesifik, Fintech juga dapat didefinisikan sebuah aplikasi teknologi digital yang bertujuan sebagai intermediasi keuangan.⁶ Dalam pengertian yang luas, Fintech didefinisikan sebagai industri dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi agar sistem keuangan dan penyebaran dari layanan keuangan menjadi lebih efisien.⁷ Fintech juga didefinisikan sebagai inovasi teknologi dalam layanan keuangan yang dapat menghasilkan model-model bisnis, aplikasi, bisnis proses atau produk-produk yang berdampak signifikan dalam aktivitas bisnis yang terkait dengan penyediaan layanan keuangan.⁸ Kemajuan dalam bertransaksi ekonomi yang dikenal Fintech ini juga berpengaruh pada inovasi teknologi dalam dunia ekonomi dan keuangan Syariah di Indonesia. Namun demikian keberadaan Fintech saat ini selain memberikan kemudahan persyaratan pinjaman yang hanya cukup menyediakan foto diri, Kartu Tanda Penduduk (KTP), riwayat keuangan, dan tujuan peminjaman akan tetapi terdapat kemudahan itu harus dibayar dengan bunga pinjaman dan biaya layanan jauh di atas bunga perbankan.⁹

⁴ R.M. Gruschow, J. Kemper, J., & M. Brettel, "How do different payment methods deliver cost and credit efficiency in electronic commerce?", in *Electronic Commerce Research and Applications*, 18, 2016, 27-36. <https://doi.org/10.1016/j.elerap.2016.06.001>; I. Muzdalifa, I.A. Rahma & Novalia, B. G, "Peran Fintech Dalam Meningkatkan Inklusif Keuangan Pada UMKM di Indonesia", dalam *Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 2018, 1-24; L. Nugroho & Chowdhury, S. L. K, "Mobile Banking for Empowerment Muslim Women Entrepreneur: Evidence from Asia (Indonesia and Bangladesh)", dalam *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 9 (1), 2016.

⁵ D.W. Arner, J. Barberis, J., & R.P Buckley, R. P, "The Evolution of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm?" in *Geo. J. Int'l L*, 2015, 47, 45.

⁶ M. Aaron, F. Rivadeneyra & S. Sohal, "Fintech: Is This Time Different? A Framework for Assessing Risks and Opportunities for Central Banks", in *Bank of Canada*, S. 2017. Retrieved from www.bank-banque-canada.ca

⁷ I. Muzdalifa, I.A. Rahma & Novalia, B. G, "Peran Fintech Dalam Meningkatkan Inklusif Keuangan Pada UMKM di Indonesia", dalam *Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 2018.

⁸ T. Sawarjuwono, T., & A. P. Kadir, "Intellectual Capital: Perlakuan, Pengukuran Dan Pelaporan (Sebuah Library Research)", dalam *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 5(1), 2003, 35-57. <https://doi.org/10.1024/0301-1526.32.1.54>.

⁹ C.I. Safyra Primadhyta, "Hati-hati Terjerat Bunga Tinggi Fintech Pinjaman", dalam *Retrieved July 19, 2019, from <https://www.cnnindonesia.com>*.

Fintech yang disebut sebagai kemajuan dalam dunia transaksi ekonomi juga telah menarik pelaku dunia transaksi ekonomi dan keuangan yang berprinsip Syariah dengan munculnya suatu terobosan baru yang disebut sebagai Fintech Syariah.

Fintech Syariah di Indonesia sudah mulai banyak menarik perhatian publik terlebih dengan dibentuknya Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) Institute yang menaungi Fintech Syariah di Indonesia serta mulai dilegalkannya Fintech Syariah sebagai suatu transaksi ekonomi yang juga dapat didaftarkan kepada Otoritas Jasa dan Keuangan (OJK). Fintech Syariah merupakan kombinasi dari inovasi teknologi informasi dengan produk dan layanan yang ada pada bidang keuangan dan teknologi yang mempercepat dan memudahkan bisnis proses dari transaksi, investasi dan penyaluran dana berdasarkan nilai-nilai Syariah.¹⁰

Islam merupakan agama yang komprehensif sehingga dalam bidang keuangan ini harus memiliki aturan yang sesuai dengan prinsipnya sesuai Syariah. Islam merupakan agama yang tidak mengenal sekat-sekat geografis. Islam sebagai penyempurna agama-agama sebelumnya juga berlaku sampai kapanpun, tak peduli di zaman teknologi secanggih apapun, Islam tetap berfungsi sebagai pedoman hidup manusia.¹¹ Selain itu dengan prinsip Syariah yang bertujuan untuk memberikan kemaslahatan yang dilandasi dengan maqasid Syariah¹² diharapkan kendala dari Fintech yang ada dapat dimitigasi.

Pelaksanaan Fintech Syariah di Indonesia pun mulai mendapat perhatian dari pemerintah dengan dikeluarkannya Fatwa berkaitan dengan Fintech Syariah oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah. Namun sayangnya pendahulu dari Fintech Syariah yakni Fintech konvensional memberikan citra yang kurang baik dengan munculnya pemberitaan dan stigma negatif tentang pelaksanaan Fintech yang terjadi di masyarakat. Beberapa demo bahkan kasus bunuh diri terjadi di masyarakat dikarenakan Fintech yang berbentuk pinjaman *online* yang menjerat kalangan masyarakat menengah kebawah. Kehadiran Fintech Syariah yang berlandaskan pada prinsip Syariah diharapkan mampu memperbaiki tujuan awal dari kehadiran Fintech yang seharusnya memudahkan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan dan transaksi ekonomi yang berlandaskan prinsip Syariah.

Peluang dan tantangan Fintech Syariah di Indonesia menjadi penting untuk dipelajari seiring dengan perkembangan pesat Fintech Syariah di Indonesia. Selanjutnya rumusan masalah pada artikel ini di batasi dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimana peluang Fintech Syariah di Indonesia? Dan Bagaimana tantangan Fintech Syariah di Indonesia?

¹⁰ D. Yarli, "Analisis Akad Tijarah pada Transaksi Fintech Syariah dengan Pendekatan Maqhasid", dalam *Urnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 9, 2018, 245-256.


¹¹ C. Sukmadilaga & L. Nugroho, L, *Pengantar Akuntansi Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik dan Kinerja*. (P. Media, Ed.), (First), (Lampung-Jakarta: Pusaka Media, 2017).

¹² W. Arafah, & L. Nugroho, "Maqashid Sharia in Clean Water Financing Business Model at Islamic Bank", in *International Journal of Business and Management Invention*, 5(2), 2016, 22-32; L. Nugroho, W. Utami, Z.M. Sanusi, & H. Setiyawati, "Corporate Culture and Financial Risk Management in Islamic Social Enterprises (Indonesia Evidence)", in *International Journal of Commerce and Finance* Vol. 4, 2018; E. Satibi, L. Nugroho & W. Utami, "A Comparison of Sharia Banks and Conventional Banks in Terms of Efficiency, Asset Quality and Stability in Indonesia for the Period 2008-2016", in *International Journal of Commerce and Finance*, 4(1), 2018, 134-149.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹³ Lebih lanjut, metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif karena peneliti ingin menggambarkan atau melukiskan fakta-fakta atau keadaan ataupun gejala yang tampak dalam perkembangan Fintech Syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan dokumen. Menurut dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.¹⁴ Metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Metode pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan semua data sekunder berupa berita tentang fenomena Fintech Syariah di Indonesia, jurnal-jurnal penelitian sebelumnya tentang Fintech Syariah, hasil diskusi umum pemerintahan ataupun pihak yang berkepentingan dengan Fintech Syariah serta pendapat para ahli mengenai Fintech Syariah di Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan analisis data *interactive model*. Seperti ditunjukkan dalam gambar 1 di bawah ini:

Gambar 1.
Komponen dalam analisis data (*Interactive Model*)



Sumber: Sugiono (2014:335)

¹³ Sugiyono, *Metode penelitian kombinasi (mixed methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2015).

¹⁴ Sugiyono, *Metode penelitian kombinasi (mixed methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Merujuk pada beberapa sumber berupa dokumen berita harian online tentang Fintech Syariah, jurnal-jurnal penelitian sebelumnya tentang Fintech Syariah serta diskusi umum mengenai Fintech Syariah di Indonesia dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tabel 1.
Peluang dan Tantangan Fintech Syariah di Indonesia

| No | Peluang | Tantangan |
|----|--|--|
| 1 | Otoritas Jasa dan Keuangan (OJK) memberikan kesempatan bagi para pelaku Fintech Syariah untuk mendaftarkan secara resmi Fintech-nya di OJK | Perizinan dan modal minimum pendirian Fintech Syariah, menyebabkan Fintech Syariah yang terdaftar di OJK hanya 4 |
| 2 | Kemudahan teknologi untuk kegiatan investasi dan donasi | Minimnya pengetahuan masyarakat desa untuk mengoperasikan Fintech Syariah |
| 3 | Kasus dan fenomena Fintech konvensional yang terjadi di masyarakat | Masyarakat memberikan anggapan bahwa tidak terdapat perbedaan antara Fintech Syariah dan Fintech Konvensional |
| 4 | Mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Saat ini ada lebih dari 207 juta muslim di Indonesia. | Kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) yang menguasai akad transaksi berlandaskan prinsip Syariah |
| 5 | Terbukanya peluang masuknya perkembangan teknologi di Indonesia | Persaingan teknologi masa depan |

Sumber: Berbagai sumber (data diolah dan disimpulkan)

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat terdapat 5 poin peluang dan 5 poin tantangan Fintech Syariah di Indonesia.

Pertama, yakni Otoritas Jasa dan Keuangan (OJK) memberikan kesempatan bagi para pelaku Fintech Syariah untuk mendaftarkan secara resmi Fintech-nya di OJK, namun di sisi lain terganjal oleh Perizinan dan modal minimum pendirian Fintech Syariah. Sehingga sampai saat ini Fintech Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa dan Keuangan (OJK) baru ada 4 yakni *Ammana*, *Investree*, *Dana Syariah* dan *ALAMI*. Pembina Asosiasi Fintech Syariah Murniati Muhklisin mengungkapkan, saat ini ada sekitar 30 *startup* Fintech Syariah yang tengah berusaha mengumpulkan modal demi syarat modal minimum dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Saat ini terdapat sekitar 40 Fintech Syariah yang berada di naungan Asosiasi Fintech Syariah. Dari jumlah tersebut, sebagian besar merupakan *startup* Fintech dengan skema *peer to peer lending*, sedangkan sisanya terdapat *crowdfunding*, *market aggregator*, dan *e-payment*.



Sumber: (Franedya & Bosnia, 2018)

Gambar 2.
Bisnis Fintech di Indonesia

Perjalanan Fintech Syariah memang masih panjang. Setelah terdaftar di OJK, perusahaan Fintech Syariah harus mengajukan label Syariah ke Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). DSN akan mempelajari alur bisnis Fintech Syariah tersebut, menunjuk Dewan Pengawas Syariah (DPS), lalu setelah semua syarat telah dipenuhi, DSN akan memberikan label Syariah. Meskipun bagi startup syarat minimum permodalan cukup berat, menurut Murniati hal tersebut memang sangat diperlukan. Aturan tersebut diperlukan untuk menilai apakah perusahaan tersebut *reliable* atau bertanggung jawab mengembalikan dana masyarakat yang disalurkan. Tantangan pertama dalam hal ini pada akhirnya diketahui yakni untuk keberlangsungan Fintech Syariah tersebut ke depannya, sehingga seharusnya para pelaku Fintech Syariah di Indonesia lebih menjadikan tantangan ini menjadi sebuah peluang karena dengan terbentuknya stigma kepercayaan yang lebih dari masyarakat terhadap keberadaan Fintech Syariah di Indonesia.

Kedua, yakni kemudahan teknologi untuk kegiatan investasi dan donasi, namun di sisi lain tujuan Fintech untuk mempermudah masyarakat dengan inovasi teknologi berbanding terbalik dengan adanya kondisi di masyarakat pedesaan yang masih minim pengetahuan untuk mengoperasikan Fintech Syariah. Hal ini diperkuat oleh pernyataan ketua AFSI (Asosiasi Fintech Syariah Indonesia) yang mengungkapkan bahwa salah satu tantangan terbesar adalah rendahnya edukasi kepada masyarakat, masih banyak masyarakat yang belum memahami industri Fintech.

Tantangan edukasi kepada masyarakat yang masih rendah dan minim informasi tentang Fintech Syariah justru akan menjadi peluang bagi para pelaku Fintech Syariah dengan melakukan sinergi antara pemerintah ataupun regulator dalam hal ini Otoritas Jasa dan Keuangan (OJK) beserta para pelaku Fintech Syariah untuk membuat suatu bentuk edukasi ataupun workshop serta kunjungan untuk membeikan penjelasan kepada masyarakat desa atau yang masih minim edukasi mengenai Fintech.

Ketiga, yakni kasus dan fenomena Fintech konvensional yang terjadi di masyarakat yang memberikan stigma negatif akhir-akhir ini di masyarakat. Cara penagihan yang kasar bahkan bermacam-macam bentuk dan medianya serta sampai kepada banyaknya kasus bunuh diri karena ketidakmampuan membayar pinjaman *online* via Fintech Konvensional yang ditawarkan oknum Fintech di Indonesia menjadi suatu peluang bagi Fintech Syariah untuk meyakinkan bahwa Fintech Syariah berbeda dari Fintech konvensional. Disaat bersamaan, dengan munculnya fenomena dan stigma negative tersebut mengakibatkan masyarakat memberikan anggapan bahwa tidak terdapat perbedaan antara Fintech Syariah dan Fintech Konvensional. Hal ini dikuatkan juga dengan kenyataan bahwa penyebab terbesar mengapa masyarakat seolah menyamaratakan Fintech Konvensional maupun Fintech Syariah terletak dalam edukasi dan komunikasi serta literasi prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sehari-hari yang masih belum optimal untuk masyarakat Indonesia. Menegaskan perbedaan Fintech Syariah dan Fintech Kovensional merupakan salah satu tugas besar bagi para pelaku Fintech Syariah, kunci nya terletak pada akad berdasarkan prinsip Syariah yang digunakan dalam skema transaksi Fintech Syariah. Mengemukakan keunggulan penggunaan akad dalam Fintech Syariah kepada masyarakat merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan. Kemudian, menegaskan kembali terkait haramnya keterlibatan kita dalam sistem bunga (yang ada di dalam Fintech Konvesional) dengan dilandasi dasar fatwa DSN MUI No. 1 Tahun 2004 tentang Hukum Bunga (*Interest*) yang meliputi:

- 1) Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah Saw, yakni riba nasi'ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya.
- 2) Praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh Individu.

Serta menegaskan regulasi Fintech Syariah yang sudah dihalalkan dan diatur kegiatanya oleh MUI melalui beberapa mekanisme dalam fatwa DSN MUI No. 117 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (*Fintech Syariah*). Dengan adanya fatwa-fatwa MUI yang mendukung jalannya operasional Fintech Syariah diharapkan akan senantiasa menjadikan Fintech Syariah sebagai pilihan dalam berkecimpung di dunia Fintech terkait ketenangan yang dijamin oleh Allah Swt karena sudah berlandaskan prinsip Syariah dengan adanya aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Selain Al-Qur'an dan Hadis, di Indonesia DSN-MUI merupakan patokan aturan kita dalam bermuamalah serta menjalani kehidupan sehari-hari, maka dari itu ketenangan kita yang melibatkan akad-akad berdasar prinsip Syariah dalam Fintech Syariah menjadikan Fintech sangat berbeda dari Fintech Konvensional dan sangat terlihat perbedaannya dari Fintech konvensional. Tugas para pelaku Fintech dan umat islam untuk selalu menggaungkan kelebihan dan perbedaan menonjol dari Fintech Syariah.

Keempat, yaitu keadaan dimana mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Saat ini ada lebih dari 207 juta muslim di Indonesia, namun SDM (Sumber Daya Manusia) yang memahami akad-akad transaksi yang berlandaskan prinsip Syariah masih kurang, hal ini dapat diatasi dengan mulai dikenalkannya akad-akad tersebut kepada masyarakat, apalagi dengan jumlah umat muslim yang sangat banyak seharusnya bisa menjadi suatu peluang dan kemudahan bagi pemerintah dan para pelaku Fintech Syariah untuk menyebarluaskan ilmu dalam transaksi Syariah yang penting untuk diketahui sebagai landasan akad pada implementasi Fintech Syariah di Indonesia.

Kelima, yakni dengan pesatnya perkembangan teknologi yang masuk ke Indonesia tidak menutup kemungkinan bahwa keberadaan Fintech Syariah dapat dengan cepat tenggelam dan digantikan oleh inovasi teknologi lain di masa depan berkaitan dengan transaksi keuangan. Para pelaku Fintech Syariah harus selalu menghadirkan keunggulan dan inovasi Fintech Syariah di Indonesia agar kehadiran Fintech Syariah tidak mudah digantikan oleh perkembangan teknologi lain di masa depan.

KESIMPULAN

Sesuai dengan fenomena dan penelitian terdahulu serta data yang diperoleh, maka Fintech Syariah di Indonesia memiliki peluang dan tantangan yang meliputi:

- 1) Otoritas Jasa dan Keuangan (OJK) memberikan kesempatan bagi para pelaku Fintech Syariah untuk mendaftarkan secara resmi Fintech-nya di OJK namun di sisi lain Perizinan dan modal minimum pendirian Fintech Syariah, menyebabkan Fintech Syariah yang terdaftar di OJK hanya baru 4 yakni Ammana, Investree, Dana Syariah dan ALAMI.
- 2) Fintech Syariah menyediakan kemudahan teknologi untuk kegiatan investasi dan donasi, namun di sisi lain minimnya pengetahuan masyarakat desa untuk mengoperasikan Fintech Syariah.
- 3) Kasus dan fenomena Fintech Konvensional yang terjadi di masyarakat menjadikan Masyarakat memberikan anggapan bahwa tidak terdapat perbedaan antara Fintech Syariah dan Fintech Konvensional.
- 4) Mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Saat ini ada lebih dari 207 juta muslim di Indonesia, namun di sisi lain kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) yang menguasai akad transaksi berlandaskan prinsip Syariah masih menjadi kendala.
- 5) Terbukanya peluang masuknya perkembangan teknologi di Indonesia, namun membuat persaingan teknologi masa depan makin pesat.

REFERENSI

- Aaron, M., Rivadeneyra, F., & Sohal, S. (2017). *Fintech: Is This Time Different? A Framework for Assessing Risks and Opportunities for Central Banks*. Bank of Canada. Retrieved from www.bank-banque-canada.ca
- Arafah, W., & Nugroho, L. (2016). Maqhashid Sharia in Clean Water Financing Business Model at Islamic Bank. *International Journal of Business and Management Invention*, 5(2), 22–32.
- Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. P. (2015). The Evolution of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm? *Geo. J. Int'l L*, 47, 45.
- Dewi, I. (2011). PEMANFAATAN E-COMMERCE DALAM DUNIA BISNIS. *Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis*, 6, 95–112. Retrieved from https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/36013991/PEMANFAATAN_E-COMMERCE_DALAM_DUNIA_BISNIS.pdf?response-content-disposition=inline%3Bfilename%3DPEMANFAATAN_E-COMMERCE_DALAM_DUNIA_BISNIS.pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIW
- Franedya, R., & Bosnia, T. (2018). Ini Dia Empat Jenis Fintech di Indonesia. Retrieved July 19, 2019, from <https://www.cnbcindonesia.com/fintech/20180110145800-37-1126/ini-dia-empat-jenis-fintech-di-indonesia>
- Grüschow, R. M., Kemper, J., & Brettel, M. (2016). How do different payment methods deliver cost and credit efficiency in electronic commerce? *Electronic Commerce Research and Applications*, 18, 27–36. <https://doi.org/10.1016/j.elerap.2016.06.001>
- Muzdalifa, I., Rahma, I. A., & Novalia, B. G. (2018). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Inklusif Keuangan Pada Umkm Di Indonesia. *Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 1–24.
- Ngafifi, M. (2014). Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, 2(1), 33–47. <https://doi.org/10.21831/jppfa.v2i1.2616>
- Nugroho, L., & Chowdhury, S. L. K. (2016). Mobile Banking for Empowerment Muslim Women Entrepreneur: Evidence from Asia (Indonesia and Bangladesh). *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 9(1), 83–100.
- Nugroho, L., Hidayah, N., & Badawi, A. (2018). The Islamic Banking, Asset Quality: “Does Financing Segmentation Matters” (Indonesia Evidence). *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 9(5), 221–235. <https://doi.org/10.2478/mjss-2018-0154>
- Nugroho, L., Utami, W., Sanusi, Z. M., & Setiyawati, H. (2018). *Corporate Culture and Financial Risk Management in Islamic Social Enterprises (Indonesia Evidence)*. *International Journal of Commerce and Finance* (Vol. 4).
- Safyra Primadhyta, C. I. (2018). Hati-hati Terjerat Bunga Tinggi Fintech Pinjaman. Retrieved July 19, 2019, from <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181110111109-83-345445/hati-hati-terjerat-bunga-tinggi-fintech-pinjaman>
- Satibi, E., Nugroho, L., & Utami, W. (2018). A Comparison of Sharia Banks and Conventional Banks in Terms of Efficiency, Asset Quality and Stability in Indonesia for the Period 2008-2016. *International Journal of Commerce and Finance*, 4(1), 134–149.
- Sawarjuwono, T., & Kadir, A. P. (2003). Intellectual Capital: Perlakuan, Pengukuran

- Dan Pelaporan (Sebuah Library Research). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 35–57. <https://doi.org/10.1024/0301-1526.32.1.54>
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian kombinasi (mixed methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadilaga, C., & Nugroho, L. (2017). *Pengantar Akuntansi Perbankan Syariah" Prinsip, Praktik dan Kinerja*. (P. Media, Ed.) (First). Lampung, Jakarta: Pusaka Media.
- Yarli, D. (2018). Analisis Akad Tijarah pada Transaksi Fintech Syariah dengan Pendekatan Maqhasid. *Urnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 9(245–256).